



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 058.13/07-b /Bapplitbang.B/1/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DI LINGKUP BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengurusan barang milik daerah di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna TA. 2023;
 - b. bahwa pegawai yang termuat dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappedalitbang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 258);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
- KETIGA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di Bappedalitbang Kabupaten Lamandau yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan pengolongan barang milik daerah.
 2. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 2 Januari 2023



Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/076 /Bapplitbang.B/I/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NO.	NAMA dan NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	LISTON	Tenaga Kontrak	Pembantu Pengurus Barang Pengguna dilingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau TA. 2023



Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015